



PUTUSAN
Nomor 38/Pid.B/2022/PN Trt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tarutung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Ranap Lumban Gaol
Tempat lahir : Medan
Umur/Tanggal lahir : 55 Tahun / 11 Oktober 1966
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Sigompul Kecamatan Lintong Nihuta
Kabupaten Humbang Hasundutan/ Pasar Lama
Desa Tapan Nauli Kecamatan Lintong Nihuta
Kabupaten Humbang Hasundutan
Agama : Kristen
Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Ranap Lumban Gaol ditangkap pada tanggal 24 Januari 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP. Han/05/I/2022/Reskrim; Terdakwa Ranap Lumban Gaol ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Januari 2022 sampai dengan tanggal 13 Februari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Februari 2022 sampai dengan tanggal 25 Maret 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Maret 2022 sampai dengan tanggal 3 April 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Maret 2022 sampai dengan tanggal 21 April 2022;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 April 2022 sampai dengan tanggal 20 Juni 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 38/Pid.B/2022/PN Trt tanggal 23 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 38/Pid.B/2022/PN Trt tanggal 23 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RANAP LUMBAN GAOL bersalah telah melakukan tindak pidana “dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum memakai nama palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang” sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa RANAP LUMBAN GAOL dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang senilai Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) dari Sdri RUSMANI NABABAN kepada RANAP LUMBAN GAOL pada hari Kamis tanggal 08 Maret 2018 yang telah ditandatangani
 - 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang senilai Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dari Sdri JENTIARA SIMANJUNTAK kepada RANAP LUMBAN GAOL pada hari Senin tanggal 05 Maret 2018 yang telah ditandatangani
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan tanggal 05 April 2021 tentang pengembalian uang fee proyek oleh Sdra RANAP LUMBAN GAOL kepada RUSMANI NABABAN, JENTIARA SIMANJUNTAK dan TONGAM LUMBAN TORUAN
Dikembalikan kepada yang berhak
4. Menetapkan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena menyesali perbuatannya;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 38/Pid.B/2022/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

PERTAMA

Bahwa Terdakwa RANAP LUMBAN GAOL, pada hari Senin tanggal 05 Maret 2018 sekira Pukul 09.00 wib di Siranggiting Desa Tapian Nauli Kec. Lintong Nihuta Kab. Humbang Hasundutan atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Maret pada tahun 2018 dan pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarutung yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat yang telah disebutkan diatas saksi korban RUSMANI NABABAN mendapat panggilan melalui media handphone dari terdakwa yang mengatakan akan memberikan kepada saksi korban RUSMANI NABABAN 2 (dua) Proyek yaitu proyek rehabilitasi irigasi dari Dinas BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) yang akan dikerjakan pada bulan Juni 2018 di Kec. Lintong Nihuta, kemudian terdakwa menawarkan proyek tersebut akan diberikan kepada saksi korban dengan terlebih dahulu memberikan uang sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) sebagai fee awal yang nantinya proyek tersebut akan diberikan kepada saksi pada bulan Juni 2018. Setelah itu saksi korban menghubungi saksi JENTIARA SIMANJUNTAK mengenai proyek tersebut, selanjutnya pada tanggal 5 Maret 2018 sekira pukul 09.00 wib saksi korban menghubungi terdakwa untuk menjemput fee ke rumah saksi JENTIARA SIMANJUNTAK di Simanjuntak Desa Nagasaribu II Kec. Lintong Nihuta Kab. Humbang Hasundutan sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) yang dimana uang tersebut adalah milik saksi JENTIARA SIMANJUNTAK dan Saksi TONGAM LUMBAN TORUAN sebesar masing-masing Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) yang mana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyerahan uang tersebut dibuktikan dengan 1 (satu) lembar kwitansi yang ditandatangani terdakwa.

Bahwa setelah pemberian fee sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) tersebut terdakwa pada saat itu menawarkan kembali proyek kepada saksi korban RUSMANI NABABAN dengan fee sebesar Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah) yang nantinya proyek tersebut akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah), kemudian pada hari Kamis tanggal 8 Maret 2018 saksi korban RUSMANI NABABAN menghubungi terdakwa untuk menjemput uang fee tersebut ke rumah saksi korban RUSMANI NABABAN di Siranggiting Desa Tapan Nauli Kec. Lintong Nihuta Kab. Humbang Hasundutan dan penyerahan tersebut dibuktikan dengan 1 (satu) lembar kwitansi yang ditandatangani oleh terdakwa.

Bahwa pada bulan Juli 2018 saksi korban RUSMANI NABABAN datang ke rumah terdakwa di Desa Sigompul Kec. Lintong Nihuta Kab. Humbang Hasundutan menanyakan kepada terdakwa mengenai penyerahan proyek yang akan diberikan kepada saksi korban RUSMANI NABABAN dan terdakwa menjawab mengenai proyek tersebut saksi korban harus bersabar, kemudian pada bulan Desember 2018 saksi korban RUSMANI NABABAN dan saksi JENTIARA SIMANJUNTAK dan TONGAM LUMBAN TORUAN mengetahui bahwa proyek yang dijanjikan oleh terdakwa tidak ada maka saksi korban RUSMANI NABABAN dan saksi JENTIARA SIMANJUNTAK dan TONGAM LUMBAN TORUAN meminta kepada terdakwa untuk mengembalikan uang fee tersebut sebesar total Rp. 70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah) namun tetap tidak dikembalikan hingga saat ini.

Bahwa terdakwa telah membuat surat pernyataan pengembalian uang sebesar Rp. 70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah) yang diterima dari JENTIARA SIMANJUNTAK sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan RUSMANI NABABAN sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh terdakwa RANAP LUMBAN GAOL tanggal 5 April 2021 dengan disaksikan oleh ANDY SIREGAR, JENTIARA SIMANJUNTAK, RUSMANI NABABAN, kwitansi penyerahan uang sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dibuat pada tanggal Senin 5 Maret 2018 diterima dari RUSMANI NABABAN dan JENTIARA SIMANJUNTAK dan ditandatangani oleh RANAP LUMBAN GAOL, kwitansi penyerahan uang sebesar Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah) dibuat pada tanggal Senin 8 Maret 2018 diterima dari RUSMANI NABABAN dan ditandatangani oleh RANAP LUMBAN GAOL.

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 38/Pid.B/2022/PN Tr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi korban RUSMANI NABABAN dan saksi JENTIARA SIMANJUNTAK dan TONGAM LUMBAN TORUAN mengalami kerugian sebesar Rp 70.000.000,- (Tujuh Puluh Juta Rupiah).

Perbuatan terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa RANAP LUMBAN GAOL , pada hari Senin tanggal 05 Maret 2018 sekira Pukul 09.00 wib di Siranggiting Desa Tampilan Nauli Kec. Lintong Nihuta Kab. Humbang Hasundutan atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Maret pada tahun 2018 dan pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarutung yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan, dengan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat yang telah disebutkan diatas saksi korban RUSMANI NABABAN mendapat panggilan melalui media handphone dari terdakwa yang mengatakan akan memberikan kepada saksi korban RUSMANI NABABAN 2 (dua) Proyek yaitu proyek rehabilitasi irigasi dari Dinas BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) yang akan dikerjakan pada bulan Juni 2018 di Kec. Lintong Nihuta, kemudian terdakwa menawarkan proyek tersebut akan diberikan kepada saksi korban dengan terlebih dahulu memberikan uang sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) sebagai fee awal yang nantinya proyek tersebut akan diberikan kepada saksi pada bulan Juni 2018. Setelah itu saksi korban menghubungi saksi JENTIARA SIMANJUNTAK mengenai proyek tersebut, selanjutnya pada tanggal 5 Maret 2018 sekira pukul 09.00 wib saksi korban menghubungi terdakwa untuk menjemput fee ke rumah saksi JENTIARA SIMANJUNTAK di Simanjuntak Desa Nagasaribu II Kec. Lintong Nihuta Kab. Humbang Hasundutan sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) yang dimana uang tersebut adalah milik saksi JENTIARA SIMANJUNTAK dan Saksi TONGAM LUMBAN TORUAN sebesar masing-masing Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) yang mana penyerahan uang tersebut dibuktikan dengan 1 (satu) lembar kwitansi yang ditandatangani terdakwa.

Bahwa setelah pemberian fee sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) tersebut terdakwa pada saat itu menawarkan kembali proyek kepada

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 38/Pid.B/2022/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban RUSMANI NABABAN dengan fee sebesar Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah) yang nantinya proyek tersebut akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah), kemudian pada hari Kamis tanggal 8 Maret 2018 saksi korban RUSMANI NABABAN menghubungi terdakwa untuk menjemput uang fee tersebut ke rumah saksi korban RUSMANI NABABAN di Siranggiting Desa Tapan Nauli Kec. Lintong Nihuta Kab. Humbang Hasundutan dan penyerahan tersebut dibuktikan dengan 1 (satu) lembar kwitansi yang ditandatangani oleh terdakwa.

Bahwa pada bulan Juli 2018 saksi korban RUSMANI NABABAN datang ke rumah terdakwa di Desa Sigompul Kec. Lintong Nihuta Kab. Humbang Hasundutan menanyakan kepada terdakwa mengenai penyerahan proyek yang akan diberikan kepada saksi korban RUSMANI NABABAN dan terdakwa menjawab mengenai proyek tersebut saksi korban harus bersabar, kemudian pada bulan Desember 2018 saksi korban RUSMANI NABABAN dan saksi JENTIARA SIMANJUNTAK dan TONGAM LUMBAN TORUAN mengetahui bahwa proyek yang dijanjikan oleh terdakwa tidak ada maka saksi korban RUSMANI NABABAN dan saksi JENTIARA SIMANJUNTAK dan TONGAM LUMBAN TORUAN meminta kepada terdakwa untuk mengembalikan uang fee tersebut sebesar total Rp. 70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah) namun tetap tidak dikembalikan hingga saat ini.

Bahwa terdakwa telah membuat surat pernyataan pengembalian uang sebesar Rp. 70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah) yang diterima dari JENTIARA SIMANJUNTAK sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan RUSMANI NABABAN sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh terdakwa RANAP LUMBAN GAOL tanggal 5 April 2021 dengan disaksikan oleh ANDY SIREGAR, JENTIARA SIMANJUNTAK, RUSMANI NABABAN, kwitansi penyerahan uang sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dibuat pada tanggal Senin 5 Maret 2018 diterima dari RUSMANI NABABAN dan JENTIARA SIMANJUNTAK dan ditandatangani oleh RANAP LUMBAN GAOL, kwitansi penyerahan uang sebesar Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah) dibuat pada tanggal Senin 8 Maret 2018 diterima dari RUSMANI NABABAN dan ditandatangani oleh RANAP LUMBAN GAOL.

Bahwa saksi korban RUSMANI NABABAN dan saksi JENTIARA SIMANJUNTAK dan TONGAM LUMBAN TORUAN mengalami kerugian sebesar Rp 70.000.000,- (Tujuh Puluh Juta Rupiah).

Perbuatan terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana.

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 38/Pid.B/2022/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Rusmani Nababan, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di penyidik dan memberikan keterangan yang benar;
 - Bahwa Saksi diperiksa terkait pernah menyerahkan uang untuk proyek kepada Terdakwa, dimana yang menyerahkan uang adalah Saksi, Jentiara Simanjuntak dan Tongam Lumban Toruan;
 - Bahwa adapun kronologis kejadian peristiwa adalah sebagai berikut pada hari Sabtu tanggal 3 Maret 2018 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi dari telepon untuk menawarkan proyek rehabilitasi irigasi dari Dinas BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) yang akan dikerjakan pada bulan Juni 2018 di Kecamatan Lintong Nihuta;
 - Bahwa selanjutnya Saksi memberitahu hal tersebut kepada Jentiara Simanjuntak dan Tongam Lumban Toruan. Selanjutnya Jentiara Simanjuntak, Tongam Lumban Toruan dan Terdakwa datang ke rumah Saksi. Kemudian Terdakwa menawarkan 2 paket proyek rehabilitasi irigasi dari Dinas BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) yang ada di Kecamatan Lintong Nihuta untuk dikerjakan, dengan syarat harus membayar fee sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) per paket;
 - Bahwa terhadap tawaran tersebut disetujui oleh Saksi, Jentiara Simanjuntak dan Tongam Lumban Toruan, dimana fee akan diberikan sesuai permintaan Terdakwa;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 5 Maret 2018 sekira pukul 09.00 WIB Saksi menghubungi Terdakwa agar menjemput uang fee tersebut ke rumah Jentiara Simanjuntak yang beralamat di Simanjuntak Desa Nagasaribu II Kecamatan Lintong Nihuta Kabupaten Humbang Hasundutan;
 - Bahwa setelah Terdakwa sampai, Saksi dan Jentiara Simanjuntak menyerahkan uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa guna pembayaran paket proyek untuk Jentiara Simanjuntak dan Tongam Lumban Toruan;
 - Bahwa setelah penyerahan uang tersebut, Terdakwa kembali menawarkan 1 (satu) paket proyek untuk Saksi dengan fee sebesar Rp20.000.000,00

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 38/Pid.B/2022/PN Tr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua puluh juta rupiah) sehingga pada hari Kamis tanggal 8 Maret 2018 Saksi menghubungi Terdakwa untuk menjemput uang tersebut ke rumah Saksi yang beralamat di Siranggiting Desa Tapian Nauli Kecamatan Lintong Nihuta Kabupaten Humbang Hasundutan;

- Bahwa pada bulan Juni 2018 sesuai dengan waktu yang dijanjikan oleh Terdakwa tersebut, paket proyek rehabilitasi irigasi dari Dinas BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) tersebut tidak ada. Sehingga pada bulan April 2021 Terdakwa membuat surat pernyataan perjanjian akan mengembalikan seluruh fee tersebut namun hingga saat ini uang tersebut tidak dikembalikan kepada Saksi, Jentiara Simanjuntak dan Tongam Lumban Toruan sehingga merasa dirugikan dan melaporkannya ke pihak kepolisian;
- Bahwa Saksi mau memberikan uang fee tersebut karena Terdakwa mengatakan akan mendapatkan untung dari pekerjaan proyek tersebut;
- Bahwa bukti penyerahan uang kepada Terdakwa adalah adanya 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang senilai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dari Saksi kepada Terdakwa pada hari Kamis tanggal 8 Maret 2018 dan 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang senilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dari Jentiara Simanjuntak kepada Terdakwa pada hari Senin tanggal 5 Maret 2018, dimana uang senilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tersebut adalah milik Jentiara Simanjuntak dan Tongam Lumban Toruan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami kerugian dan sampai dengan sekarang belum ada perdamaian dengan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat ada yang tidak benar yaitu Terdakwa tidak ada menawarkan proyek kepada Saksi;

2. Tongam Lumban Toruan, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di penyidik dan memberikan keterangan yang benar;
- Bahwa Saksi diperiksa terkait pernah menyerahkan uang untuk proyek kepada Terdakwa, dimana yang menyerahkan uang adalah Saksi, Jentiara Simanjuntak dan saksi Rusmani Nababan;
- Bahwa adapun kronologis kejadian tersebut adalah sebagai berikut pada hari Sabtu tanggal 3 Maret 2018 di Desa Tapian Nauli Kecamatan Lintong Nihuta Kabupaten Humbang Hasundutan, Jentiara Simanjuntak menghubungi Saksi dengan mengatakan “ro ma hamu ito, nunga dison ito

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 38/Pid.B/2022/PN Tr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

si lumban gaol, asa hita hatai karejoi ” yang artinya “datanglah ito, udah disini ito si lumban gaol, biar kita bahas terkait dengan pekerjaan itu”;

- Bahwa kemudian Saksi menanyakan pekerjaan apa dan dijawab terkait proyek sehingga Saksi datang ke rumah saksi Rusmani Nababan, sesampainya di rumah tersebut Terdakwa menawarkan 2 (dua) paket proyek rehabilitasi irigasi dari Dinas BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) yang ada di daerah Nagasaribu untuk dikerjakan, dengan syarat hari Senin tanggal 5 Maret 2018 mereka harus membayar uang fee sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) per pakatnya dan atas tawaran tersebut disetujui oleh Saksi;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 5 Maret 2018 sekitar pukul 09.00 WIB di rumah Jentiara Simanjuntak, saksi Rusmani Nababan dan Jentiara Simanjuntak menyerahkan uang sebesar Rp50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah) kepada Terdakwa yang dibuktikan dengan 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang yang ditandatangani oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah penyerahan uang tersebut Terdakwa kembali menawarkan 1 (satu) paket proyek yang sama kepada saksi Rusmani Nababan dengan fee sebesar Rp20.000.000,00 (Dua Puluh Juta Rupiah) dan setahu Saksi pada hari Kamis tanggal 8 Maret 2018 saksi Rusmani Nababan menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa di rumah saksi Rusmani Nababan;
- Bahwa sampai dengan bulan Juni 2018 sesuai dengan waktu yang dijanjikan oleh Terdakwa, proyek rehabilitasi irigasi dari Dinas BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) di daerah Nagasaribu tidak ada;
- Bahwa atas kejadian tersebut, pada bulan April 2021 Terdakwa membuat surat pernyataan perjanjian akan membayarkan uang yang telah diterimanya dari Saksi, saksi Rusmani Nababan dan Jentiara Simanjuntak dengan jangka waktu 14 (empat belas) hari namun sampai dengan sekarang tidak ada pengembalian uang tersebut maupun proyek yang dijanjikan. Sehingga dibuat laporan ke pihak kepolisian;
- Bahwa uang yang diberikan sebagai fee diserahkan secara tunai dan dibuktikan dengan kwitansi, yaitu uang Saksi dan Jentiara Simanjuntak dalam 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sebesar Rp50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah) pada hari Senin tanggal 5 Maret 2018 dan untuk bukti penyerahan uang dari saksi Rusmani Nababan dibuktikan dengan 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sebesar Rp20.000.000,00 (Dua Puluh Juta Rupiah) pada hari Kamis tanggal 8 Maret 2018;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 38/Pid.B/2022/PN Tr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setiap Saksi menagih proyek ataupun pengembalian uang selalu disuruh untuk bersabar oleh Terdakwa;
- Bahwa setahu Saksi pekerjaan Terdakwa adalah seorang petani dan tidak ada kewenangan untuk memberikan atau menentukan proyek;
- Bahwa Saksi yakin untuk menyerahkan uang tersebut karena pada tahun 2015 Terdakwa merupakan tim sukses dari calon kepala daerah dan Terdakwa beberapa kali mengerjakan proyek-proyek;
- Bahwa penawaran terkait proyek dilakukan Terdakwa secara langsung dan lisan tanpa memperlihatkan daftar proyek tahun tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami kerugian dan sampai dengan sekarang belum ada perdamaian dengan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat ada yang tidak benar yaitu Terdakwa tidak pernah menawarkan proyek;

3. Jentira Simanjuntak, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di penyidik dan memberikan keterangan yang benar;
- Bahwa Saksi diperiksa terkait pernah menyerahkan uang untuk proyek kepada Terdakwa, dimana yang menyerahkan uang adalah Saksi, saksi Rusmani Nababan dan saksi Tongam Lumban Toruan;
- Bahwa adapun kronologisnya adalah sebagai berikut pada hari Sabtu tanggal 3 Maret 2018 sekira pukul 10.00 WIB di Kecamatan Lintong Nihuta, saksi Rusmani Nababan memberitahu tentang adanya proyek irigasi yang ditawarkan Terdakwa kepada Saksi dan saksi Tongam Lumban Toruan. Selanjutnya sekira pukul 18.00 WIB, Saksi dan saksi Tongam Lumban Toruan datang ke rumah saksi Rusmani Nababan kemudian Terdakwa juga datang untuk menawarkan 2 paket proyek rehabilitasi irigasi dari Dinas BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) yang ada di Kecamatan Lintong Nihuta untuk dikerjakan, dengan syarat harus membayar fee sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) per paket dan tawaran tersebut disetujui;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 5 Maret 2018 sekira pukul 09.00 WIB di rumah Saksi yang beralamat di Simanjuntak Desa Nagasaribu II Kecamatan Lintong Nihuta Kabupaten Humbang Hasundutan, Saksi dan saksi Rusmani Nababan menyerahkan uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa guna pembayaran paket proyek yang

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 38/Pid.B/2022/PN Tr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan kepada Saksi dan saksi Tongam Lumban Toruan dan setelah penyerahan uang tersebut, Terdakwa menawarkan 1 (satu) paket proyek untuk saksi Rusmani Nababan dengan fee sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan setahu Saksi uang tersebut diserahkan oleh saksi Rusmani Nababan di rumahnya kepada Terdakwa pada hari Kamis tanggal 8 Maret 2018;

- Bahwa pada bulan Juni 2018 sesuai dengan waktu yang dijanjikan oleh Terdakwa tersebut, paket proyek rehabilitasi irigasi dari Dinas BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) tersebut tidak ada. Sehingga pada bulan April 2021 Terdakwa membuat surat pernyataan perjanjian akan mengembalikan seluruh fee tersebut namun hingga saat ini tidak ada pengembalian uang tersebut;
- Bahwa totalnya ada 3 (tiga) proyek yaitu paket proyek rehabilitasi irigasi dari Dinas BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) yang ditawarkan oleh Terdakwa kepada Saksi, saksi Rusmani Nababan dan saksi Tongam Lumban Toruan;
- Bahwa setahu Saksi pekerjaan Terdakwa adalah seorang petani dan tidak ada kewenangan untuk memberikan atau menentukan proyek;
- Bahwa Saksi yakin untuk menyerahkan uang tersebut karena pada tahun 2015 Terdakwa merupakan tim sukses dari calon kepala daerah dan Terdakwa beberapa kali mengerjakan proyek-proyek;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami kerugian dan sampai dengan sekarang belum ada perdamaian dengan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat ada yang tidak benar yaitu Terdakwa tidak pernah menawarkan proyek;

4. Duan R. Munthe yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa keterangan Saksi dibacakan pada persidangan karena sudah tidak berdomisili di alamatnya sesuai dengan Surat Keterangan Kepala Desa;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2018 ketika Terdakwa bersama dengan Sakti Sihombing pernah datang beberapa kali menjumpai Saksi ke panglong yang berada di Jalan Pakkat Dolok- Siborongborong Desa Pakkat Dolok Kecamatan Doloksanggul Kabupaten Humbang Hasundutan;
 - Bahwa Saksi sudah tidak inga tapa tujuan Terdakwa bersama Sakti Sihombing datang menjumpai Saksi pada saat itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak membenarkan bahwa kegunaan uang tunai sebesar Rp69.000.000,00 (enam puluh sembilan juta rupiah) yang Terdakwa terima dari saksi Rusmani Nababan, saksi Tongam Lumban Toruan, dan saksi Jentiara Simanjuntak telah Terdakwa serahkan kepada Saksi;
- Bahwa Saksi tidak pernah menjanjikan ataupun menawarkan proyek kepada Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat ada yang tidak benar yaitu Terdakwa ada menyerahkan uang kepada Duan Munthe sebagai bentuk pembayaran atas proyek;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah pernah diperiksa di kepolisian dan memberikan keterangan yang benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan terkait penerimaan uang dari saksi Rusmani Nababan, saksi Tongam Lumban Toruan, dan saksi Jentiara Simanjuntak;
- Bahwa Terdakwa menerima uang tunai sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) pada hari Senin tanggal 5 Maret 2018 di rumah Jentiara Simanjuntak dan menerima uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) pada hari Kamis tanggal 8 Maret 2018 di rumah saksi Rusmani Nababan;
- Bahwa bukti Terdakwa telah menerima uang tersebut adalah adanya kwitansi yang ditandatangani;
- Bahwa total uang yang diterima Terdakwa adalah senilai Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) sebagai pembayaran fee proyek irigasi dari Dinas Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Humbang Hasundutan untuk 3 (tiga) buah proyek;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan uang fee proyek tersebut kepada saksi Duan Munthe di Doloksanggul, Humbang Hasundutan pada tanggal 9 Maret 2018 tepatnya di rumah Duan Munthe bersama dengan Sakti Sihombing;
- Bahwa proyek irigasi yang ditawarkan oleh Terdakwa kepada saksi Rusmani Nababan, saksi Tongam Lumban Toruan, dan saksi Jentiara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simanjuntak tersebut akan terealisasi pada bulan Juni 2018 namun hingga sampai waktu yang telah dijanjikan proyek tersebut tidak ada;

- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada saksi Rusmani Nababan, saksi Tongam Lumban Toruan, dan saksi Jentiara Simanjuntak terhadap 3 (tiga) proyek tersebut akan segera direalisasikan dan memperoleh keuntungan;
- Bahwa adapun kronologis kejadiannya adalah sebagai berikut pada bulan Maret 2018 saksi Rusmani Nababan menghubungi Terdakwa dan meminta Terdakwa agar mengupayakan untuk memberikan proyek kepada saksi Rusmani Nababan, saksi Tongam Lumban Toruan, dan saksi Jentiara Simanjuntak dan terhadap hal tersebut Terdakwa mengatakan "nanti saya coba menanyakan dulu sama teman-teman";
- Bahwa kemudian Terdakwa menghubungi Sakti Sihombing "bantu lah dulu lae ada teman kita mencari pekerjaan proyek" kemudian SAKTI SIHOMBING menanyakan "siapa itu lae?" dan Terdakwa menjawab yaitu saksi Rusmani Nababan, saksi Tongam Lumban Toruan, dan saksi Jentiara Simanjuntak, selanjutnya Sakti Sihombing menjawab "baiklah lae, nanti biar aku tanya dulu sama teman-teman di Doloksanggul dan akan dikabari";
- Bahwa pada tanggal 4 Maret 2018 Sakti Sihombing menghubungi Terdakwa dengan mengatakan ada 3 (tiga) unit pekerjaan proyek dari Dinas Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Humbang Hasundutan yang bisa dikerjakan dan akan terealisasi pada bulan April 2018 namun terlebih dahulu harus mempersiapkan fee sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dan hal tersebut diteruskan Terdakwa kepada saksi Rusmani Nababan, saksi Tongam Lumban Toruan, dan saksi Jentiara Simanjuntak;
- Bahwa terhadap hal tersebut, saksi Rusmani Nababan, saksi Tongam Lumban Toruan, dan saksi Jentiara Simanjuntak menyetujuinya dan uang yang diterima Terdakwa adalah sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);
- Bahwa setelah uang tersebut terkumpul, Terdakwa menghubungi Sakti Sihombing mengatakan agar uang tersebut diantarkan esok harinya;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 9 Maret 2018 Terdakwa diajak oleh Sakti Sihombing ke Doloksanggul untuk menjumpai saksi Duan Munte di rumahnya dan menyampaikan maksud kedatangan Terdakwa untuk mengantarkan fee proyek tersebut dan kemudian Terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada saksi Duan Munthe;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 38/Pid.B/2022/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah uang tersebut diserahkan, Terdakwa menanyakan tentang proyek tersebut dan saksi Duan Munte menjawab bahwa pekerjaan proyek tersebut akan terlaksana pada bulan April 2018 namun hingga saat sekarang ini proyek tersebut tidak terlaksana dan uang yang Terdakwa serahkan tersebut tidak dikembalikan;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa persen besaran fee dari setiap proyek tersebut dikarenakan yang menyuruh Terdakwa meminta fee proyek adalah Sakti Sihombing;
- Bahwa setahu Terdakwa, Sakti Sihombing tidak dapat membagi-bagikan proyek pada Dinas Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Humbang Hasundutan dan Terdakwa tidak mengetahui apakah sebenarnya Dinas Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Humbang Hasundutan ada membagi-bagikan proyek irigasi atau tidak;
- Bahwa Terdakwa menanyakan tentang proyek kepada Sakti Sihombing dikarenakan setahu Terdakwa, Saksi Sihombing sering mendapatkan pekerjaan proyek dan memiliki kenalan untuk membagikan proyek;
- Bahwa Terdakwa tidak ada kewenangan dapat membagi-bagikan proyek kepada saksi Rusmani Nababan, saksi Tongam Lumban Toruan, dan saksi Jentiara Simanjuntak;
- Bahwa uang senilai Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) tersebut Terdakwa serahkan kepada Duan Munthe dan Terdakwa pernah berjanji untuk mengembalikan uang tersebut kepada saksi Rusmani Nababan, saksi Tongam Lumban Toruan, dan saksi Jentiara Simanjuntak namun tidak dapat dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan (*a de charge*) maupun Ahli meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang senilai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dari Sdri Rusmani Nababan kepada Ranap Lumban Gaol pada hari Kamis tanggal 08 Maret 2018 tertandatangan;
2. 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang senilai Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dari Sdri Jentiara Simanjuntak kepada Ranap Lumban Gaol pada hari Senin tanggal 05 Maret 2018 tertandatangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) lembar surat pernyataan tanggal 05 April 2021 tentang pengembalian uang fee proyek oleh Sdra Ranap Lumban Gaol kepada Rusmani Nababan, Jentiara Simanjuntak Dan Tongam Lumban Toruan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah menerima uang dari saksi Rusmani Nababan, saksi Jentiara Simanjuntak dan saksi Tongam Lumban Toruan dengan total sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) untuk pembayaran fee proyek namun sampai dengan saat ini tidak ada proyek yang diberikan;
- Bahwa adapun kronologis kejadian tersebut adalah sebagai berikut pada hari Sabtu tanggal 3 Maret 2018 di Desa Tampilan Nauli Kecamatan Lintong Nihuta Kabupaten Humbang Hasundutan tepatnya di rumah saksi Rusmani Nababan, Terdakwa bersama dengan saksi Rusmani Nababan, saksi Jentiara Simanjuntak dan saksi Tongam Lumban Toruan membahas tentang proyek;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa menawarkan 2 (dua) paket proyek rehabilitasi irigasi dari Dinas BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) yang ada di daerah Nagasaribu untuk dikerjakan, dengan syarat hari Senin tanggal 5 Maret 2018 harus membayar uang fee sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) per pakatnya dan atas tawaran tersebut disetujui oleh saksi Rusmani Nababan, saksi Jentiara Simanjuntak dan saksi Tongam Lumban Toruan;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 5 Maret 2018 di rumah saksi Jentiara Simanjuntak, saksi Rusmani Nababan dan saksi Jentiara Simanjuntak menyerahkan uang sebesar Rp50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah) kepada Terdakwa yang dibuktikan dengan 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang yang ditandatangani oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah penyerahan uang tersebut Terdakwa kembali menawarkan 1 (satu) paket proyek yang sama kepada saksi Rusmani Nababan dengan fee sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan pada hari Kamis tanggal 8 Maret 2018 saksi Rusmani Nababan menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa di rumah saksi Rusmani Nababan;
- Bahwa sampai dengan bulan Juni 2018 sesuai dengan waktu yang dijanjikan oleh Terdakwa, proyek rehabilitasi irigasi dari Dinas BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) di daerah Nagasaribu tidak ada;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 38/Pid.B/2022/PN Tr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas kejadian tersebut, pada bulan April 2021 Terdakwa membuat surat pernyataan perjanjian akan membayarkan uang yang telah diterimanya dari saksi Rusmani Nababan, saksi Jentiara Simanjuntak dan saksi Tongam Lumban Toruan namun sampai dengan sekarang tidak ada pengembalian uang tersebut maupun proyek yang dijanjikan. Sehingga dibuat laporan ke pihak kepolisian;
- Bahwa uang yang diberikan sebagai fee diserahkan secara tunai dan dibuktikan dengan kwitansi, yaitu uang saksi Tongam Lumban Toruan dan saksi Jentiara Simanjuntak dalam 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) pada hari Senin tanggal 5 Maret 2018 dan untuk bukti penyerahan uang dari saksi Rusmani Nababan dibuktikan dengan 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) pada hari Kamis tanggal 8 Maret 2018;
- Bahwa setiap ditagih tentang proyek ataupun pengembalian uang selalu disuruh untuk bersabar oleh Terdakwa;
- Bahwa setahu Saksi-saksi pekerjaan Terdakwa adalah seorang petani dan tidak ada kewenangan untuk memberikan atau menentukan proyek;
- Bahwa Saksi-saksi yakin untuk menyerahkan uang tersebut karena pada tahun 2015 Terdakwa merupakan tim sukses dari calon kepala daerah dan Terdakwa beberapa kali mengerjakan proyek-proyek, selain itu Terdakwa mengatakan aka nada keuntungan dari proyek-proyek tersebut;
- Bahwa penawaran terkait proyek dilakukan Terdakwa secara langsung dan lisan tanpa memperlihatkan daftar proyek tahun tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Rusmani Nababan, saksi Jentiara Simanjuntak dan saksi Tongam Lumban Toruan mengalami kerugian dan sampai dengan sekarang belum ada perdamaian dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyangkal karena Terdakwa tidak ada menawarkan terlebih dahulu tentang proyek kepada saksi Rusmani Nababan, saksi Jentiara Simanjuntak dan saksi Tongam Lumban Toruan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memperoleh keuntungan dari uang yang diterima tersebut karena Terdakwa langsung menyerahkan uang tersebut kepada Duan Munthe;
- Bahwa saksi Rusmani Nababan, Jentiara Simanjuntak, Tongam Lumban Toruan dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 38/Pid.B/2022/PN Tr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah didakwa seseorang yang bernama Ranap Lumban Gaol dengan identitas telah dibacakan secara lengkap di depan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya dalam persidangan, diperoleh fakta bahwa Terdakwa Ranap Lumban Gaol yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Tarutung adalah orang yang sama dengan yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak terjadi kekeliruan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu tentang “Barangsiapa” telah terpenuhi;



Ad.2. Unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan setiap sub unsur secara tersendiri kecuali sub unsur itu ada kaitannya dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, sehingga dengan terpenuhinya salah satu sub unsur dalam unsur ini, maka seluruh unsur ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguntungkan diri sendiri atau orang lain adalah menikmati hasil perbuatan yang dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah setiap tindakan atau perbuatan yang bertentangan dengan hukum baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis atau bertentangan dengan hak orang lain dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian di atas, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum dapat diartikan sebagai ia melakukan perbuatan untuk menikmati hasil perbuatannya baik secara langsung maupun tidak langsung yang dilakukan dengan cara yang bertentangan dengan peraturan yang berlaku atau tanpa adanya suatu hak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan nama palsu atau martabat palsu adalah bukan nama sebenarnya atau seseorang yang tidak mempunyai sesuatu jabatan akan tetapi mengaku dan bertindak sebagai orang tersebut;

Menimbang, yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah rangkaian perbuatan yang dimana bertujuan untuk mengelabui seseorang atau banyak orang yang bertujuan untuk mendatangkan yang diinginkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rangkaian kebohongan adalah rangkaian kata-kata dusta atau kata-kata yang bertentangan dengan kebenaran yang memberikan kesan seolah-olah apa yang dikatakan itu adalah benar adanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menggerakkan orang lain ialah memberi pengaruh sedemikian rupa terhadap orang sehingga orang yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipengaruhinya mau berbuat sesuatu sesuai dengan kehendaknya, padahal apabila orang itu mengetahui duduk soal yang sebenarnya tidak akan mau melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui bahwa Terdakwa telah menerima uang dari saksi Rusmani Nababan, saksi Jentiara Simanjuntak dan saksi Tongam Lumban Toruan dengan total sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) untuk pembayaran fee proyek namun sampai dengan saat ini tidak ada proyek yang diberikan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa adapun kronologis kejadian tersebut adalah sebagai berikut pada hari Sabtu tanggal 3 Maret 2018 di Desa Tapan Nauli Kecamatan Lintong Nihuta Kabupaten Humbang Hasundutan tepatnya di rumah saksi Rusmani Nababan, Terdakwa bersama dengan saksi Rusmani Nababan, saksi Jentiara Simanjuntak dan saksi Tongam Lumban Toruan membahas tentang proyek;

Menimbang, bahwa pada saat itu Terdakwa menawarkan 2 (dua) paket proyek rehabilitasi irigasi dari Dinas BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) yang ada di daerah Nagasaribu untuk dikerjakan, dengan syarat hari Senin tanggal 5 Maret 2018 harus membayar uang fee sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) per pakatnya dan atas tawaran tersebut disetujui oleh saksi Rusmani Nababan, saksi Jentiara Simanjuntak dan saksi Tongam Lumban Toruan;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 5 Maret 2018 di rumah saksi Jentiara Simanjuntak yang beralamat di Simanjuntak Desa Nagasaribu II Kecamatan Lintong Nihuta Kabupaten Humbang Hasundutan, saksi Rusmani Nababan dan saksi Jentiara Simanjuntak menyerahkan uang sebesar Rp50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah) kepada Terdakwa yang dibuktikan dengan 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang yang ditandatangani oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah penyerahan uang tersebut Terdakwa kembali menawarkan 1 (satu) paket proyek yang sama kepada saksi Rusmani Nababan dengan fee sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan pada hari Kamis tanggal 8 Maret 2018 saksi Rusmani Nababan menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa di rumah saksi Rusmani Nababan yang beralamat di Siranggiting Desa Tapan Nauli Kecamatan Lintong Nihuta Kabupaten Humbang Hasundutan;

Menimbang, bahwa sampai dengan bulan Juni 2018 sesuai dengan waktu yang dijanjikan oleh Terdakwa, proyek rehabilitasi irigasi dari Dinas

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 38/Pid.B/2022/PN Tr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) di daerah Nagasaribu tidak ada dan atas kejadian tersebut, pada bulan April 2021 Terdakwa membuat surat pernyataan perjanjian akan membayarkan uang yang telah diterimanya dari saksi Rusmani Nababan, saksi Jentiara Simanjuntak dan saksi Tongam Lumban Toruan namun sampai dengan sekarang tidak ada pengembalian uang tersebut;

Menimbang, bahwa uang yang diberikan sebagai fee diserahkan secara tunai dan dibuktikan dengan kwitansi, yaitu uang saksi Tongam Lumban Toruan dan saksi Jentiara Simanjuntak dalam 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) pada hari Senin tanggal 5 Maret 2018 dan untuk bukti penyerahan uang dari saksi Rusmani Nababan dibuktikan dengan 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) pada hari Kamis tanggal 8 Maret 2018;

Menimbang, bahwa pekerjaan Terdakwa adalah seorang petani dan tidak ada kewenangan untuk memberikan atau menentukan proyek, namun karena ditawarkan oleh Terdakwa terkait proyek-proyek tersebut dan keuntungan dari pengerjaan proyek tersebut sehingga membuat saksi Rusmani Nababan, saksi Jentiara Simanjuntak dan saksi Tongam Lumban Toruan yakin atas tawaran tersebut;

Menimbang, bahwa penawaran terkait proyek dilakukan Terdakwa secara langsung dan lisan tanpa memperlihatkan daftar proyek tahun tersebut;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Rusmani Nababan, saksi Jentiara Simanjuntak dan saksi Tongam Lumban Toruan mengalami kerugian dan sampai dengan sekarang belum ada perdamaian dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyangkal karena Terdakwa tidak ada menawarkan terlebih dahulu tentang proyek kepada saksi Rusmani Nababan, saksi Jentiara Simanjuntak dan saksi Tongam Lumban Toruan dan selanjutnya Terdakwa menyatakan bahwa Terdakwa tidak ada memperoleh keuntungan dari uang yang diterima tersebut karena Terdakwa langsung menyerahkan uang tersebut kepada Duan Munthe, namun terhadap hal ini Terdakwa tidak dapat membuktikan kewenangan Terdakwa terhadap proyek yang ditawarkan maupun bentuk penyerahan uang yang dilakukan Terdakwa kepada Duan Munthe;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua tentang "Dengan maksud untuk

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 38/Pid.B/2022/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguntungkan diri sendiri dengan melawan hukum dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana maka terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyesal atas pebuatannya dan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal tersebut pada hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebelum penjatuan pidana;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf ataupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

1. 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang senilai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dari Sdri Rusmani Nababan kepada Ranap Lumban Gaol pada hari Kamis tanggal 08 Maret 2018 tertandatangan;
2. 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang senilai Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dari Sdri Jentiara Simanjuntak kepada Ranap Lumban Gaol pada hari Senin tanggal 05 Maret 2018 tertandatangan;



3. 1 (satu) lembar surat pernyataan tanggal 05 April 2021 tentang pengembalian uang fee proyek oleh Sdra Ranap Lumban Gaol kepada Rusmani Nababan, Jentiara Simanjuntak dan Tongam Lumban Toruan; Yang telah disita dari saksi Rusmani Nababan dan merupakan milik saksi Rusmani Nababan, maka dikembalikan kepada saksi Rusmani Nababan;

Menimbang, bahwa oleh karena tujuan pemidanaan bukanlah merupakan suatu tindakan balas dendam dari Negara melainkan bersifat preventif, represif dan edukatif agar Terdakwa di kemudian hari dapat memperbaiki dirinya serta menjadi pembelajaran kepada masyarakat untuk lebih bersikap hati-hati maka pidana yang dijatuhkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini menurut Majelis Hakim adalah tepat dan adil bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi Rusmani Nababan, saksi Jentiara Simanjuntak dan saksi Tongam Lumban Toruan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ranap Lumban Gaol** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penipuan” sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (Sepuluh) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang senilai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dari Sdri Rusmani Nababan kepada Ranap Lumban Gaol pada hari Kamis tanggal 08 Maret 2018 tertandatangan;
- 2) 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang senilai Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dari Sdri Jentiara Simanjuntak kepada Ranap Lumban Gaol pada hari Senin tanggal 05 Maret 2018 tertandatangan;
- 3) 1 (satu) lembar surat pernyataan tanggal 05 April 2021 tentang pengembalian uang fee proyek oleh Sdra Ranap Lumban Gaol kepada Rusmani Nababan, Jentiara Simanjuntak dan Tongam Lumban Toruan;

Dikembalikan kepada saksi Rusmani Nababan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung, pada hari Selasa, tanggal 14 Juni 2022, oleh kami, Agung Cory Fondrara Dodo Laia, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rika Anggita Julyanti, S.H., dan Putri Januari Sihombing, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Marulam Panggabean, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tarutung, serta dihadiri oleh Andy Labanta Roh Manik, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Humbang Hasundutan dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rika Anggita Julyanti, S.H.

Agung Cory Fondrara Dodo Laia, S.H., M.H.

Putri Januari Sihombing, S.H.

Panitera Pengganti,

Marulam Panggabean

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 38/Pid.B/2022/PN Trt